

AKAR KRISIS KEUANGAN SYARIAH: DEKONSTRUKSI KOPERASI SYARIAH

Aji Prasetyo

Email: aji.estiga@gmail.com

(Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIPA Surabaya)

Abstrak

Dewasa ini di Jawa Timur terdapat beberapa pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Bank Umum Syariah, yang dengan modal lebih besar dibandingkan gerakan koperasi syariah tetapi dengan pangsa pasar yang notabene sama diantara ketiga lembaga keuangan tersebut. Persaingan paling terasa adalah ketika lembaga tersebut diatas (BUS, BPRS, dan Koperasi Syariah/BMT) saling berebut pasar, baik untuk penghimpunan dananya maupun pembiayaannya. Masing-masing dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada lembaganya berusaha untuk mendapatkan nasabah/anggota sebanyak-banyaknya, sehingga terkadang terdapat satu orang yang mempunyai semua rekening di setiap lembaga keuangan syariah tersebut (BUS, BPRS dan Koperasi Syariah/BMT). Koperasi syariah dengan berebut pasar kembali dengan bank syariah. Seharusnya nasabah dengan pembiayaan skala mikro menjadi porsinya koperasi syariah, justru mereka juga disasar oleh bank. Sehingga dalam hal ini koperasi syariah mengalami dekonstruksi keanggotaan yang menjadi modal utamanya. Operasional lembaga keuangan antara perbankan dan non bank perlu direkonstruksi sehingga memunculkan sinergi yang benar-benar humanis.

Kata Kunci : keuangan syariah, dekonstruksi, koperasi syariah

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah di Tanah Air, koperasi yang dikelola secara syariah juga mulai bermunculan di berbagai daerah. Tercatat jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) saat ini sebanyak 2.253 unit dengan anggota 1,4 juta orang. Modal sendiri telah mencapai Rp 968 miliar dan modal luar Rp 3,9 triliun dengan volume usaha mencapai Rp 5,2 triliun. Meski jumlahnya masih minim, hanya 1,5 persen dari keseluruhan

unit usaha koperasi di Indonesia, namun menurut Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan kinerja pembiayaan koperasi syariah sangat potensial dan kesehatan lembaganya berkualitas (Merina, 2017).

Perkembangan lembaga keuangan syariah menjadi keuntungan dari kondisi sistem kapitalisme yang menjadi kebanggaan sistem ekonomi global tengah terseok-seok lantaran virus krisis-keuangan dan ekonomi yang secara terus menggerogotinya. Akibatnya, kapitalisme dan liberalisme sebagai

mainstream sistem ekonomi global mulai hilang kredibilitasnya. Sementara, perekonomian yang dibangun di atas fondasi kebersamaan dan kerakyatan, seperti koperasi dan UMKM, justru tampil gagah dan kuat dalam menghadapi krisis ekonomi global.

Secara teologis, keberadaan koperasi syariah didasarkan pada surah al-Maidah Ayat 2, yang menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang sebaliknya. Koperasi syariah mengandung dua unsur di dalamnya, yakni *ta'awun* (tolong-menolong) dan *syirkah* (kerja sama). Dengan demikian, koperasi syariah biasa disebut *syirkatu at-tauniyyah*, yaitu kerja sama tolong-menolong antar sesama anggota untuk meningkatkan kesejahteraan bersama (Sugianto, 2017).

Dari segi legalitas, koperasi syariah belum tercantum dalam UU No 25/1992 tentang Perkoperasian. Untuk sementara, keberadaan koperasi syariah saat ini didasarkan pada Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Selanjutnya, diterbitkan instrumen pedoman standar operasional manajemen KJKS/UJKS, pedoman penilaian

kehatan KJKS/UJKS, dan pedoman pengawasan KJKS/UJKS.

Menurut keputusan nomor 90/Kep/M.KUKM/IX/2004 pengertian koperasi, KJKS dan UJKS (dalam Shalahuddin dan Hakim, 2008: 179) adalah sebagai berikut :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan. Koperasi jasa keuangan syariah selanjutnya disebut KJKS adalah yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah). Unit jasa keuangan syariah selanjutnya disebut UJKS adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha pembiayaan investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

Seiring dengan bermunculan koperasi syariah, tentunya diharapkan ada payung hukum yang menaunginya berupa UU koperasi syariah tersendiri, seperti pada UU Perbankan Syariah. Walaupun belum bisa dengan UU tersendiri, setidaknya dilakukan revisi terhadap UU Perkoperasian yang ada dengan mengakomodasi keberadaan koperasi syariah. Kehadiran UU ini secara otomatis akan mempercepat pertumbuhan koperasi syariah sebagaimana yang telah terjadi pada perbankan syariah.

Selain Lembaga Keuangan Mikro, juga adanya Bank umum syariah (BUS) serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga Keuangan Mikro khususnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah diharuskan bersaing keras dan ketat baik dengan Bank Umum Syariah, maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, juga dengan Koperasi konvensional, Bank titil (rentenir) dan Bank Umum, serta Bank Perkreditan Rakyat konvensional lainnya.

Dewasa ini di Jawa Timur terdapat beberapa pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Bank Umum Syariah, yang dengan modal lebih besar dibandingkan gerakan koperasi syariah tetapi dengan pangsa pasar yang notabene sama diantara ketiga lembaga keuangan tersebut.

Persaingan paling terasa adalah ketika lembaga tersebut diatas (BUS, BPRS, dan Koperasi Syariah/BMT) saling berebut pasar, baik untuk penghimpunan dananya maupun pembiayaannya. Masing-masing dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada lembaganya berusaha untuk mendapatkan nasabah/anggota sebanyak-banyaknya, sehingga terkadang terdapat satu orang yang mempunyai semua rekening di setiap lembaga keuangan syariah tersebut (BUS, BPRS dan Koperasi Syariah/BMT).

Pada persaingan antar lembaga keuangan mikro syariah itu sendiri terkadang terjadi persaingan di lapangan. Untuk ini diperlukan sebuah etika pelayanan antar lembaga keuangan mikro syariah agar tidak mudah di adu domba. Bagaimanapun sebagai sesama lembaga keuangan mikro syariah diharapkan terjadi sinergi yang baik, bukan persaingan dilapangan yang tidak sehat dan kompetitif yang akan merugikan dan menghancurkan citra lembaga keuangan syariah itu sendiri (Pabulo, 2017).

Dalam penelitian Sukarni (2007), strategi yang bisa dilakukan untuk mensinergikan antar lembaga keuangan khususnya antara bank dan koperasi syariah adalah melalui program *linkage program* dengan lembaga perbankan syariah. Sinergi ini perlu dilakukan seiring dengan program pemerintah untuk memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan stabilitas nasional (Tambunan, 2009: 1). UMKM berperan penting bagi perekonomian nasional, terutama dari perspektif kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan serta pembangunan ekonomi regional. Meski demikian, pengembangan UMKM masih terkendala dengan lemahnya struktur permodalan dan

kurangnya akses dalam menguatkan struktur modal tersebut.

Kendala yang dialami UMKM perlu menjadi perhatian lembaga pendanaan yaitu lembaga keuangan baik perbankan maupun non bank. Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral di Indonesia berfungsi untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan secara luas, baik dalam negeri maupun ke luar negeri (Kasmir, 2012: 167). Bank Indonesia melakukan pemberdayaan bagi UMKM melalui *financial assistance* (pemberian Kredit Likuiditas Bank Indonesia) dan *technical assistance* yang dilakukan sejak tahun 1960, selanjutnya dengan diberlakukannya UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004, peranan Bank Indonesia (BI) menjadi bersifat tidak langsung dan lebih terfokus pada bantuan teknis (*technical assistance*) (Bank Indonesia, 2009).

Menurut temuan World Bank, pendekatan yang paling tepat dalam pemberdayaan UMKM adalah pendekatan bersama Lembaga Keuangan Mikro melalui *linkage program*. Terhadap lembaga keuangan mikro koperasi syariah, bank-bank syariah bisa menyalurkan pembiayaannya lewat koperasi syariah yang jaringannya tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini akan

menghindarkan terjadinya perebutan pasar antara perbankan dan koperasi syariah yang selama ini sudah menggarap sektor mikro dan menengah. Hal ini sesuai pula dengan program Arsitektur Perbankan Indonesia (API) di tahun 2004 (Maesroh, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Sukarmi dkk (2007), juga memberikan saran *Linkage Program*, karena akan memberikan nilai tambah baik bagi BPR maupun usaha mikro dan kecil pada umumnya, serta meningkatkan *market share bank umum* dalam penyaluran kredit kepada usaha mikro dan kecil karena lokasi BPR yang mudah terjangkau dan tersebar di hampir setiap daerah di Indonesia.

Namun berdasar penuturan Ketua Koperasi Syariah Regional Jawa Timur (Hamdan, 2017), adanya *linkage program* menimbulkan masalah lagi yaitu tumpang tindih peran bank syariah. Menurut *linkage program*, bank syariah hanyalah menyalurkan dana skala menengah (di atas mikro) kepada koperasi syariah saja. Kenyataannya, sejauh ini bank syariah melakukan dua fungsi. Meski bank syariah telah mengucurkan dana bagi koperasi syariah dalam memberdayakan sektor mikro, bank syariah juga terjun memberikan pembiayaan mikro sendiri.

Hal inilah yang kemudian menjadi masalah lanjutan bagi koperasi

syariah dengan berebut pasar kembali dengan bank syariah. Seharusnya nasabah dengan pembiayaan skala mikro menjadi porsinya koperasi syariah, justru mereka juga disasar oleh bank. Sehingga dalam hal ini koperasi syariah mengalami dekonstruksi keanggotaan yang menjadi modal utamanya. Operasional lembaga keuangan antara perbankan dan non bank perlu direkonstruksi sehingga memunculkan sinergi yang benar-benar humanis.

KAJIAN TEORI

Sistem Keuangan Syariah

Sistem keuangan suatu aturan yang menjelaskan sumber-sumber dana keuangan bagi negara dalam proses alokasi dana tersebut bagi kehidupan masyarakat. Adapun sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Marthon, 2014: 91)

Sistem keuangan Islam merupakan suatu sistem yang mempunyai tugas mengalokasikan dan dari pihak yang

mengalami surplus kepada yang mengalami defisit berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sistem keuangan Islam hadir untuk memberikan jasa keuangan yang halal kepada komunitas muslim (Lewis dan Algoud, 2007: 122). Penghapusan prinsip bunga dalam sistem keuangan Islam memiliki dampak makro yang cukup signifikan. Hal ini terjadi karena bukan hanya prinsip investasi langsung yang harus bebas dari bunga, tetapi prinsip investasi tak langsung juga harus bebas bunga. Perbankan tidak hanya sebagai lembaga intermediasi, namun juga sebagai industri penyedia jasa keuangan dan instrumen kebijakan moneter yang utama (Sudarsono, 2013: 5).

Sistem keuangan Islam juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang layak bagi tercapainya tujuan sosio-ekonomi Islam. Target utamanya adalah kesejahteraan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosio-ekonomi dan distribusi pendapatan, kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan (bagi hasil) kepada semua pihak yang terlibat (Chapra, 2010: 2).

Tujuan utama sistem keuangan Islam (Chapra, 2010: 2), yaitu:

1. Penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaruan semua aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip Islam.

Tujuan dari penghapusan bunga dan memperkenalkan prinsip-prinsip Islam adalah menegakkan syariat Allah swt. di muka bumi. Selain itu, adanya pelarangan riba dalam Alquran yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

2. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar.

Hal ini diartikan sebagai upaya untuk menyebarkan kepemilikan sumber daya produktif masyarakat. Dapat pula diartikan sebagai perjuangan untuk mengubah distribusi hasil-hasil produksi antara tenaga kerja dan modal.

3. Kemajuan pembangunan ekonomi

Sasaran pembangunan ekonomi terdiri atas tingkat pertumbuhan yang optimum, konsistensi dengan stabilitas nilai uang dan juga aspek kesempatan kerja penuh tanpa pengangguran.

Dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan sistem keuangan Islam, maka dapat terbentuk sistem keuangan Islam yang efisien dan diharapkan dapat menampilkan beberapa fungsi. Pertama, sistem tersebut harus memfasilitasi perantara keuangan yang efisien untuk mengurangi biaya informasi dan alokasi. Kedua, sistem tersebut harus didasarkan pada sistem pembayaran tetap/stabil.

Ketiga, seiring dengan peningkatan globalisasi dan permintaan atas integrasi keuangan, sistem keuangan harus menciptakan pasar modal dan uang yang cair, efisien, dan likuid. Dan pada akhirnya, sistem tersebut harus memiliki pasar yang berkembang dengan baik untuk para pelaku ekonomi agar bisa membeli dan menjual perlindungan terhadap resiko kejadian (*event risk*) dan juga resiko keuangan.

Koperasi Syariah/Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Menurut peraturan Menteri dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 pasal 1 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang dan badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam. Unit Simpan Pinjam selanjutnya disebut "USP Koperasi" adalah unit usaha koperasi yang bergerak dibidang usaha

simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan (Kusumaningsari, 2012).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) (Ahmad S. I., 2010). Dengan demikian semua (BMT) yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KSPPS, mempunyai payung Hukum dan Legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Strauss & Juliet, 2013).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data yang berupa kata-kata atau gambar, bukan angka seperti dalam penelitian kuantitatif. Data tersebut meliputi transkrip materi interview dan catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen personal, memo dan catatan resmi lain. Penelitian ini akan

menghasilkan suatu deskripsi tentang bagaimana mekanisme pemasaran jasa pendedikan dengan menggunakan bauran pasar. Penelitian dilakukan dengan berusaha untuk tidak hanya sekedar menggambarkan temuan data di lapangan, melainkan juga berusaha menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan secara kongkrit dan hasilnya diolah dan dianalisis melalui berfikir ilmiah. Kasus yang diangkat pada penelitian ini adalah krisis keuangan di lembaga keuangan koperasi syariah dalam hal mendekonstruksi porsi keanggotaan koperasi syariah kasus di KSPPS Jawa Timur.

Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara langsung dengan informan terpilih dan dilengkapi dengan pedoman wawancara. Selanjutnya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan berupa literatur berkaitan dengan koperasi syariah serta data-data keanggotaan dan operasional KSPPS di Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan dua prosedur pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*) melalui wawancara mendalam (*Indepth-Interview*), yaitu

cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab kepada informan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Wawancara pada informan inti dilakukan pada Ketua Forum Keuangan Syariah (FKS) Jawa Timur.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data bentuk dokumentasi dalam penelitian ini adalah peneliti mendokumentasikan baik itu foto profil dari informan kemudian kartu identitas. Selain itu juga dokumentasi kegiatan operasional perolehan anggota KSPPS Jawa Timur.

Pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Menurut (Miles & Huberman, 1992) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Adapun analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analisis. Karena bersifat deskriptif-analisis, peneliti ingin menjelaskan secara jelas dan luas terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data yang dilakukan bersifat interaktif (berkelanjutan) yang dilakukan selama dan setelah kegiatan pengumpulan data

berlangsung. Analisis selama pengumpulan data dimaksudkan agar peneliti dapat langsung melakukan analisis sedini mungkin data yang dibutuhkan dan sekaligus dapat melakukan pembenahan jika terdapat kekurangan data. Sedangkan analisis setelah kegiatan pengumpulan data dimaksudkan untuk mengolah lebih lanjut data yang terkumpul sesuai temuan fokus penelitian (Suprayogo & Tobroni, 2010)

PEMBAHASAN

Dekonstruksi Keanggotaan Koperasi Syariah di Jawa Timur

Anggota koperasi syariah merupakan seluruh elemen yang mengelola dan bertransaksi dalam seluruh kegiatan koperasi syariah. Mulai dari pengumpulan dana hingga penyaluran dana oleh koperasi syariah khususnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dilakukan dari dan kepada anggota KSPPS. Istilah anggota koperasi syariah dalam dunia perbankan adalah nasabah.

Prinsip dasar koperasi syariah memang untuk memberdayakan anggotanya. Dengan berpegang pada peningkatan ekonomi kerakyatan, maka anggota koperasi syariah diusahakan adalah pelaku usaha mikro. Sehingga pembiayaan yang diberikan KSPPS pun lebih menasar pada pelaku usaha mikro.

Namun demikian, disampaikan oleh Deputi Pembiayaan Koperasi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) bahwa nasib koperasi syariah tengah dalam bahaya. Ekspansi perbankan ke sektor mikro disebut bisa mempersempit kesempatan koperasi syariah untuk menyalurkan kredit kepada nasabahnya. *Branchless banking* dan dibentuknya LKM (Lembaga Keuangan Mikro) di berbagai wilayah juga merupakan faktor yang mempersempit koperasi syariah, termasuk kredit usaha rakyat (KUR) yang memberi subsidi bagi nasabah.

KUR merupakan program keuangan inklusif yang dinilai berhasil. Bahkan KUR diakui berbagai forum internasional sebagai implemmentasi keuangan inklusif. Namun, pemerintah belum mengikutsertakan koperasi, baik koperasi umum maupun koperasi syariah, untuk menyalurkan KUR. Hingga kini, koperasi belum dilibatkan secara nyata dan adil. Lebih khusus lagi adalah belum adanya pelibatan koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam, baik dengan pola konvensional maupun syariah.

Koperasi syariah telah beroperasi puluhan tahun dalam layanan keuangan, tapi belum dipercaya untuk menyalurkan KUR kepada masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan anggota/nasabah koperasi

akan pindah ke bank apabila badan ini tidak diberi peluang untuk menyalurkan KUR. Jika target KUR baru besar, maka akan terjadi perpindahan anggota koperasi ke nasabah Bank, mempersempit ruang tumbuh bagi koperasi, ataupun tertekan untuk menyesuaikan bisnis dalam waktu yang relatif cepat.

Kondisi dekonstruksi anggota koperasi syariah dengan kehadiran bank umum mikro juga dirasakan oleh Ketua Forum Koperasi Syariah Jawa Timur sebagai berikut:

Koperasi syariah sedang mengalami masalah keanggotaan yang serius. Koperasi syariah menyediakan pembiayaan untuk skala mikro. Sehingga para pelaku usaha mikrolah yang menjadi pangsa pasar koperasi syariah untuk menjadi anggotanya. Namun, dengan banyaknya pelaku usaha mikro di Jawa Timur ternyata bukan menambah anggota koperasi syariah malah anggota koperasi syariah menurun. Mereka pindah ke bank umum yang menyediakan layanan pembiayaan mikro juga. Alasan kepindahan mereka ternyata cicilan di bank umum lebih ringan dibanding di koperasi syariah. Kalau hal ini terus terjadi maka lama-lama jumlah koperasi syariah semakin terkikis (Hamdan, 2017).

Koperasi syariah memang masih memiliki kelemahan margin/bagi hasil yang tinggi (Muttaqin, 2011). Hal ini wajar karena dalam memenuhi likuiditasnya, koperasi syariah pun mengambil pembiayaan dari bank. Sehingga agar tidak merugi, koperasi pun memberlakukan margin/bagi hasil lebih

tinggi dari bank umum. Karena itulah, pelaku usaha mikro pada akhirnya lebih memilih bank umum dalam memenuhi kebutuhan keuangannya dibanding menjadi anggota koperasi syariah.

SIMPULAN

Koperasi syariah memiliki masalah serius yaitu dekonstruksi keanggotannya. Sasaran utama anggota koperasi syariah adalah masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro. Koperasi syariah ingin menjadi mitra kebutuhan keuangan masyarakat yang bersifat kekeluargaan. Namun ternyata, masyarakat pelaku usaha mikro juga disasar oleh bank umum dengan adanya produk seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat). Oleh karena bank umum ini ditopang likuiditas oleh bank terpusat hingga bank sentral, maka bank umum dapat memberikan pembiayaan pada masyarakat luas. Disamping itu, bank umum juga tidak akan terlalu merugi dengan memberikan bunga yang relatif lebih kecil dibanding perhitungan margin/bagi hasil dari koperasi syariah. Margin/bagi hasil dari koperasi syariah dirasa masih lebih tinggi dibanding bank umum. Hal inilah yang menyebabkan dekonstruksi keanggotaan koperasi syariah. Anggota koperasi syariah berpindah menjadi nasabah bank umum skala mikro.

SARAN

Koperasi syariah dibentuk untuk masyarakat yang dulunya tidak sanggup untuk mengajukan pembiayaan pada bank umum. Koperasi syariah juga dibentuk dengan asas kekeluargaan untuk mensejahterakan anggotanya. Demi tetap eksisnya keberadaan dan fungsi koperasi syariah di Indonesia, maka pangsa pasar koperasi syariah yaitu pelaku usaha mikro tidaklah diambil oleh bank umum. Bank umum tidak perlu menyasar masyarakat kecil menjadi nasabahnya. Justru bank syariahlah dapat menjadi kekuatan modal bagi koperasi syariah maupun lembaga keuangan mikro lainnya. Dalam hal ini, pemerintah dapat memberlakukan peraturan bahwa untuk pembiayaan skala mikro hanya diberikan oleh lembaga keuangan mikro non bank. Sedangkan bank umum dapat melayani pembiayaan masyarakat pengusaha besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2009. *Booklet Perbankan Syariah*.
- Chapra, M Umer. 2010. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gemainsani Press.
- Hamdan, Ali. 2017. *Wawancara*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Lewis, Mervyn K. dan Latifa M. Algaoud. 2007. *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek*, terj. Burhan Subrata. Jakarta: Serambi.
- Maesaroh, Siti. 2011. Efektivitas Linkage Program Bank Syariah Mandiri dalam Penguatan Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro, *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Marthon, Said Sa'ad. 2014. *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Merina, Nely. 2016. "Jumlah Koperasi Syariah di Indonesia" dalam <http://goukm.id/jumlah-koperasi-syariah-di-indonesia-mencapai-150-223/>.
- Miles, & Huberman. 2008. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Muttaqien, Dadan. 2011. Potret Operasional Lembaga Keuangan Syariah. *Mimbar Hukum dan Peradilan*. 73.
- Pabulo, Azfa Mutiara Ahmad. 2015. "Linkage Program Solusi Sinergi Antar LKS", dalam <http://absindodiy.net/linkage-program-solusi-sinergi-antar-iks/>.
- Sholahuddin, Muhammad dan Lukman Hakim. 2008. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer*. Surakarta: Muhamadiyah University press.
- Strauss, A., & Juliet, C. 2013. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugianto. 2016. "Denyut Koperasi Syariah", dalam <http://www2.depkop.go.id/index.php?denyut-koperasi-syariah&catid=54:bind-berita-kementerian&Itemid=98>.
- Sukarmi dkk. 2007. *Analisis Potensi Bisnis UKM Jawa Timur dalam Rangka Menghadapi Integrasi Pasar Asean*. Bank Indonesia dan Lembaga Riset Perbankan Jawa Timur (LRPD).
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2013. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Tambunan, Tulus TH. 2009. *UMKM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Yin, R. K. 2009. *Study Kasus: Dessain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.